

**PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA
PERCERAIAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuningan 2020-2022)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Disusun Oleh:

MOH. FAIZ ZAENAL MUTTAQIN

NIM : 2008201119

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER (UINS)

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H / 2024 M

ABSTRAK

Moh. Faiz Zaenal Muttaqin. NIM. 2008201119, “PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN 2020-20220)”, 2024.

Pengadilan agama mempunyai tugas sebagai tempat pencari keadilan mempunyai wewenang khusus dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mediator ditunjuk oleh para kedua belah pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan dari kedua belah pihak.

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuningan. untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara perceraian dan kendala saat proses mediasi, serta untuk dijadikan sumbangan pemikiran bagi para pihak mediator yang bersangkutan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan study kasus Penelitian lapangan (*field research*).

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuningan sangat krusial dan melibatkan pendekatan yang berbeda tergantung pada apakah mediator tersebut seorang hakim atau bukan. Dan peran Mediator hakim, proses mediasi di Pengadilan Agama Kuningan seringkali dihadapkan pada berbagai kendala signifikan, yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mengatasi akar permasalahan yang terkadang datang ke mediasi tanpa niat serius untuk berdamai, melainkan hanya sekedar memenuhi prosedur hukum. Selain itu, banyak pihak yang meremehkan pentingnya proses mediasi, melihatnya sebagai formalitas yang harus dilalui, bukan sebagai kesempatan untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan mereka secara damai. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan peran mediator sebagai pihak netral dalam proses penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Mediator bertugas membantu para pihak, khususnya dalam perkara perceraian antara suami dan istri, melalui proses perundingan tanpa memberikan putusan atau memaksakan penyelesaian. tetapi mediator memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip keadilan dan perdamaian serta mencegah kerusakan dan mempromosikan kemaslahatan. tetapi mediator memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip keadilan dan perdamaian serta mencegah kerusakan dan mempromosikan kemaslahatan.

Kata kunci : Mediator, perkara perceraian

ABSTRACT

Moh. Faiz Zaenal Muttaqin. NIM. 2008201119, "THE ROLE OF MEDIATORS IN EFFORTS TO RECONCILE DIVORCE CASES (CASE STUDY IN KUNINGAN RELIGIOUS COURT 2020-20220)", 2024.

Religious courts have the task of being a place for justice seekers to have special authority in examining, deciding and resolving cases as stated in Article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The mediator is appointed by both parties (directly or through a mediation institution), and is obliged to carry out his duties and functions based on the will and desire of both parties.

The purpose of this study is to determine the role of mediators in efforts to reconcile divorce cases in the Kuningan Religious Court. To provide an understanding to the public about the role of mediators in efforts to reconcile divorce cases and obstacles during the mediation process, and to be used as a contribution of ideas for the mediator parties concerned.

In this study, the author used a qualitative research method, with a case study approach to field research.

The results of this study indicate that the role of mediators in reconciling divorce cases in the Kuningan Religious Court is very crucial and involves different approaches depending on whether the mediator is a judge or not. And the role of the judge mediator, the mediation process in the Kuningan Religious Court is often faced with various significant obstacles, which affect its effectiveness and success in reconciling the disputing parties. One of the main factors that is an obstacle is the inability of both parties to address the root of the problem which sometimes comes to mediation without a serious intention to reconcile, but only to fulfill legal procedures. In addition, many parties underestimate the importance of the mediation process, seeing it as a formality that must be passed, not as an opportunity to truly resolve their problems peacefully. Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 emphasizes the role of mediators as neutral parties in the dispute resolution process, as regulated in Article 1 paragraph (1). The mediator is tasked with assisting the parties, especially in divorce cases between husband and wife, through the negotiation process without making a decision or forcing a settlement. but mediators have an important role in helping to resolve conflicts in accordance with the principles of justice and peace and preventing damage and promoting welfare. But mediators have an important role in helping to resolve conflicts in accordance with the principles of justice and peace and preventing harm and promoting welfare.

Keywords: Mediator, divorce case

المُلخَص

دور"، ٢٠١١-٢٠٠٨ والحدكيم، لدتوفيق الوطني المعهد متقنين، زيد نل فايز محمد كوندنجان محكمة في حالة دراسة) الطلاق ضايات بين الدتوفيق جهود في الوسطاء ٢٠٢٤، "٢٠٢٠-٢٠٢٠ الشرعية

القضايا في النظر في خاصة سلطة يؤولهم العدالة، لطلالبي ملتقى الشرعية المحاكم تُعدّ بشأن 1989 لسنة 7 رقم القانون من 49 المادة على نصّت لما وفقاً وذلك فيها، والبّت مُلزمٌ وهو، (وساطة مؤسّسة طريق عن أو مباشرة) الوسطاء الطرفان ويُعيّن. الشرعية المحاكم ورغبتهما الطرف بين إرادة على بناءً ومهامه واجباته أداء محكمة في الطلاق ضايات سوية في الوسطاء دور تحديد إلى الدراسة هذه تهدف الطلاق ضايات سوية في الوسطاء دور الجمهور وتعرّيف، الذي كوندنجان أفكار تقديم في كمساهمة منها والاسد تفادة الوساطة، عمليّة تعرّض التي والعقبات بالوساطة المعنية للأطراف

دراسة منهجية باع مع الكيفي، البحثي المنهج الباحث اسد تخدم الدراسة هذه وفي الميداني بحثل الحالة

في الطلاق ضايات بين الدتوفيق في الوسطاء دور أن إلى الدراسة هذه نتائج تشير إذا ما على اعتماداً مذلفة مناهج وي تضمن الأهمية بالغ أمر الذي كوندنجان محكمة محكمة في الوساطة عمليّة تواجهها غالباً الوسطاء، القاضي ودور. لا أم قاضيًا الوسطاء كان ونداجها في عاليتها على يؤثر مما الكبرية، العقبات من العديد الذي كوندنجان هو عقبة تشكل التي الرنيسية العوامل أحد. المنازعة الأطراف بين الدتوفيق في دون الوساطة إلى أحياناً تأتي التي المشكلة جذر معالجة على الطرف بين كفاءة عدم ذلك، إلى بالإضافة. القانون الإجراءات لا سدي فاء فقطولكن لمصالحه، جادة نية يجب شكلياً إجراء مع تبريرها الوساطة، عمليّة أهلية من الأطراف من العديدي قلل العمليا المحكمة لائحة تؤكد. حقاً سلمياً مشاكلهم لحل كفرصة وليس اجتياز، عات، النزاحل عمليّة في محايّدة كأطراف الوسطاء دور على 2016 لعام 1 رقم (PERMA) في وخاصة الأطراف، بمساعدة الوسطاء يطكّف. (1) الفقرة 1 المادة في منظم هو كما ف رض أو قرار اتخذ دون التفاوض عمليّة خلال الزوجين، بين الطلاق ضايات العدل لمبادئ وفقاً النزاعات حل على المساعدة في هاماً دوراً للوسطاء أن إلا. سوية الرفاهية يزوت عز الضرر، ومنع والسلام، الكلمات البحث: وسطاء، قضية الطلاق

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA
PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
2020-2022)**

Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah

Disusun oleh:

Moh.Faiz Zaenal Muttaqin

NIM: 2008201119

Menyetujui:

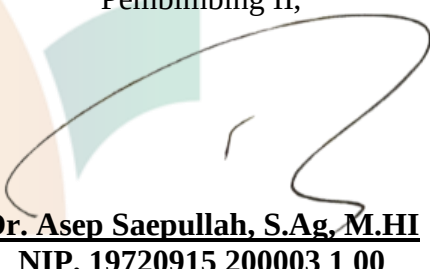
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,

SHI, SH, MHI, MH

NIP. 198612032019031009


Dr. Asep Saepullah, S.Ag, M.HI

NIP. 19720915 200003 1 00

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. Asep Saepullah, S.Ag, M.HI

NIP. 19720915 200003 1 00

NOTA DINAS

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/I **Moh. Faiz Zaenal Muttaqin, NIM: 2008201119** dengan judul: **“PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN 2020-2022)”** kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada jurusan hukum keluarga Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Nurjati Cirebon Untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya,

SHI, SH, MHI, MH

NIP. 198612032019031009

Dr. Asep Saepullah, S.Ag, M.HI

NIP. 19720915 200003 1 00

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum keluarga,



Dr. Asep Saepullah, S. Ag. M.HI

NIP. 19720915 200003 1 00

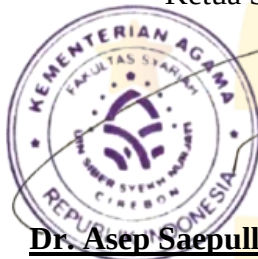
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN 2020-2022)**”, oleh **Moh. Faiz Zaenal Muttaqin, NIM: 2008201119**, telah diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosah:

Ketua Sidang,



Dr. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 00

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 002

Penguji 1,

Ahmad Khoirudin, M.H.
NIP. 19871129 201903 1 005

Penguji II,

Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag.
NIP. 19731223 2007011022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Faiz Zaenal Muttaqin
Nim : 2008201119
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Agustus 2001
Alamat : Jalan Pancuran Gg. Kuwu Sabda Rt 001 Rw 008
Kel. Sukapura Kec. Kejaksan

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN 2020-2024)” ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 11 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



Moh. Faiz Zaenal Muttaqin

NIM: 2008201119

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan atas izin, karunia, ke-Ridhoan Allah SWT sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan diselesaikan dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak Saiman (Alm), seseorang yang biasa saya sebut bapak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan yang engkau inginkan sejak dulu sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani lagi. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak ditempat yang paling mulia di sisi Allah.

Ibu Ida Mutia, saya persembahkan skripsi ini untuk mamah, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya. Perempuan hebat yang menjadi penyemangat dan bagian besar untuk hidup ini. Perempuan yang sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, menjadi tulang punggung keluarga. Telah memberi segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, selalu memberikan nasehat meski terkadang fikiran kita tidak sejalan. Dan kesabaran serta kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini. Hiduplah lebih lama lagi, mamah harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya karena mamah menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih yang sebesar-besarnya mah untuk semua perjuanganmu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا

“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka merawat aku di waktu kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Moh. Faiz Zaenal Muttaqin, lahir di Cirebon pada tanggal 11 Agustus 2001 dari pasangan (Alm) Saiman dan Ida Mutia. Saya adalah anak ke-satu dari dua bersaudara. Alamat tempat tinggal di Jalan pancuran Gg. Kuwu Sabda No. 08 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, peneliti menyelesaikan pendidikan formal yaitu:

1. SD Negeri Silih Asuh 01 Kota Cirebon pada tahun 2013
2. SMP Negeri 10 Kota Cirebon pada tahun 2017
3. SMK Islamic Centre Cirebon pada tahun 2019

Dalam bidang akademiknya peneliti melanjutkan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah (FS) Jurusan Hukum Keluarga (HK) pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Dengan Judul skripsi **“PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN 2020-2022)”**, dibawah bimbingan bapak Dr. Rabith Madah Khuaili Harsya, S.HI, S.H, M.HI, M.H dan bapak Asep Saepullah S.Ag, M.HI.

Pengalaman Organisasi:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ-HK)
 - a. Pengurus Anggota Departemen Dalam Negeri (2021-2022)
 - b. Ketua Umum HMJ-HK (2022-2023)
2. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah
 - a. Kepala Komisi IV (2023-2024)
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
 - a. Ketua Biro Media Rayon El-Farouk (2022-2023)
 - b. Ketua Biro Media Komisariat IAN Syekh Nurjati Cirebon (2023-Sekarang)

MOTTO

“Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, melainkan kemampuan untuk menghadapinya”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga pembalasan. Atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MENDAMAIKAN PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN 2020-2022)”** ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini di buat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah (FS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S. Ag., M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.HI, S.H, M.HI, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Asep Saepullah, S. Ag., M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Segenap Ketua Hakim, Mediator dan pengurus Pengadilan Agama Kuningan yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggkan untuk diri sendiri.
9. Adikku tercinta, Moh. Fariz Zakariya Muttaqin. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku. Segenap keluarga besar Alm Suharna dan Alm Atma Wiratna, juga kepada Umi Entin, Abah Indra, Rahman, Teh Widya, Teteh Eca, Teteh Ina, A Rohman, Desti, Bi papat, Bi teti, Om Jaya dan Mamah Ade Terimakasih telah memberikan do'a, dukungan kepada penulis dan mau direpotkan dalam proses perkuliahan selama 4 tahun ini sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
10. Sahabat Pergerakan, sahabat Jamal, Fikri. Yang sudah menemani dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Kepada Suci Intan Amelianty terimakasih telah menemani penulis dari sebelum masuk perkuliahan sampai detik ini walau banyak luka yang dilalui tapi itu menjadi motivasi untuk semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Cirebon, 11 Agustus 2024



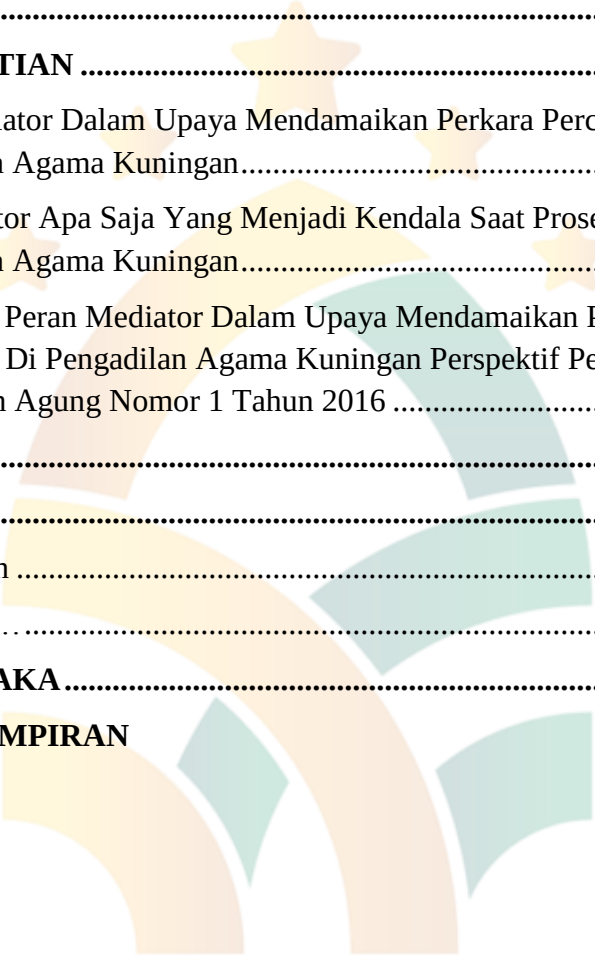
MOH. FAIZ ZAENAL M

NIM: 2008201119

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBARAN DAN TABEL	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Perumusan Masalah.....	7
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D.Penelitian Terdahulu	7
E.Kerangka Pemikiran	11
F.Metodologi Penelitian.....	12
G.Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
LANDASAN TEORI.....	18
A.Mediasi.....	18
B.Dasar Hukum Mediasi di Indonesia	28
C.Mediator	32
D.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	37

BAB III.....	60
OBYEK PENELITIAN	60
A. Kondisi Umum Pengadilan Agama Kuningan	60
BAB IV	66
HASIL PENELITIAN	66
A.Peran Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan.....	66
B.Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Saat Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kuningan.....	72
C.Bagaimana Peran Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016	86
BAB V.....	89
PENUTUP.....	89
A.Kesimpulan	89
B.Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBARAN DAN TABEL

- Tabel 1.1 : Skema Kerangka Pemikiran
Tabel 1.2 : Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian
Tabel 1.3 : Jumlah keseluruhan mediasi tahun 2020
Tabel 1.4 : Jumlah keseluruhan mediasi tahun 2021
Tabel 1.5 : Jumlah keseluruhan mediasi tahun 2022
Gambar 1.1 : Letak Geografis Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1 A
Gambar 1.2 : Struktur Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض ^H	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط ^{a m}	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ ^{z a h}	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع (	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ)	Ga	G	Ge
ف ^y	Fa	F	Ef
ق ^{a n}	Qa	Q	Qi
ك ^g	Ka	K	Ka
ل ^{t e}	La	L	El
م ^{r l}	Ma	M	Em
ن ^{e t}	Na	N	En
و ^{a k}	Wa	W	We
ه ^d	Ha	H	Ha
ء ⁱ	Hamzah	’	Apostrof
ي ^{a w a}	Ya	Y	Ye

l kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَامَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qu